



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

- FERKY TIRAYOH Tempat Tanggal Lahir Minahasa 03 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Sinuian Jaga 2 Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. NIK 7102080302700001 No. HP 082190080810. Email yowandatirayoh@gmail.com;
- NELTJE MANANGKA Tempat Tanggal Lahir Warisa 12 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Sinuian Jaga 2 Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. NIK 7106095209770001;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah di Warisa pada tanggal 26 Desember 1996, sesuai Surat Nikah Nomor 06 tanggal 30 Desember 1996 dan dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Para pemohon yang bernama **FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH**, umur 18 tahun, Tempat tanggal lahir Sinuian, 22 September 2003 hendak melangsungkan perkawinannya ;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon **FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH** dan **KEREN MEILIN TUNAS** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua ;
3. Bahwa Para pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH** dan **KEREN MEILIN TUNAS**;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 , Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Nikah Gereja Nomor 06 tanggal 30 Desember 1996, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1162/Khs/2008, tanggal 10 Maret 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102081803051746 tanggal 28 Juli 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar tanggal 28 Juni 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 06/SKBPK/2004/II/2022 tanggal 05 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOWANDA TIRAYOH;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH dengan KEREN MEILIN TUNAS yang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH dengan KEREN MEILIN TUNAS karena calon istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon KEREN MEILIN TUNAS telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH dengan KEREN MEILIN TUNAS berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH dengan KEREN MEILIN TUNAS tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan KEREN MEILIN TUNAS;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan KEREN MEILIN TUNAS adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan KEREN MEILIN TUNAS pada awal tahun 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi SHEILA PALOHON:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH sudah Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH dengan KEREN MEILIN TUNAS yang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH dengan KEREN MEILIN TUNAS karena calon istri anak Para Pemohon KEREN MEILIN TUNAS telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon FINZENT YEHEKIEL TIRAYOH dengan KEREN MEILIN TUNAS berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH dengan KEREN MEILIN TUNAS tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan KEREN MEILIN TUNAS;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan KEREN MEILIN TUNAS adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon akan menikah dengan KEREN MEILIN TUNAS pada awal tahun 2022;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan KEREN MEILIN TUNAS;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan KEREN MEILIN TUNAS adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan KEREN MEILIN TUNAS sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah tamat SMA;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan KEREN MEILIN TUNAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perempuan KEREN MEILIN TUNAS sudah siap untuk menikah dengan anak FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH;
- Bahwa perempuan KEREN MEILIN TUNAS mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) (delapan belas) tahun namun perempuan KEREN MEILIN TUNAS siap untuk menjadi istri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan KEREN MEILIN TUNAS untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan KEREN MEILIN TUNAS akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan KEREN MEILIN TUNAS;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan KEREN MEILIN TUNAS setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan KEREN MEILIN TUNAS;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan KEREN MEILIN TUNAS sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan KEREN MEILIN TUNAS sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan KEREN MEILIN TUNAS;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan KEREN MEILIN TUNAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan KEREN MEILIN TUNAS tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan KEREN MEILIN TUNAS dengan anak bernama FINZENT YEHESEKIEL TIRAYOH;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan KEREN MEILIN TUNAS telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami perempuan KEREN MEILIN TUNAS;
- Bahwa orang tua perempuan KEREN MEILIN TUNAS menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan KEREN MEILIN TUNAS sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan KEREN MEILIN TUNAS sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan KEREN MEILIN TUNAS;
- Bahwa baik anak maupun perempuan KEREN MEILIN TUNAS juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH dan Perempuan KEREN MEILIN TUNAS, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 (delapan belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1162/Khs/2008, tanggal 10 Maret 2008, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi YOWANDA TIRAYOH dan Saksi SHEILA PALOHON, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi YOWANDA TIRAYOH dan Saksi SHEILA PALOHON, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama KEREN MEILIN TUNAS Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH dengan Laki-laki KEREN MEILIN TUNAS adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan calon istri anak Para Pemohon KEREN MEILIN TUNAS telah KEREN MEILIN TUNAS mengandung anak, hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki KEREN MEILIN TUNAS selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH telah berpacaran dengan perempuan KEREN MEILIN TUNAS yang menjadi calon istrinya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan KEREN MEILIN TUNAS sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEREN MEILIN TUNAS agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki KEREN MEILIN TUNAS menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan KEREN MEILIN TUNAS menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan KEREN MEILIN TUNAS sebagai Calon isteri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan KEREN MEILIN TUNAS yang pada pokoknya anak dan perempuan KEREN MEILIN TUNAS sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan KEREN MEILIN TUNAS menyetujui hubungan anak dengan dengan Perempuan KEREN MEILIN TUNAS untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon isteri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon isteri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon isteri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon isteri anak yaitu perempuan KEREN MEILIN TUNAS juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon isteri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon isteri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH untuk menikah dengan Perempuan KEREN MEILIN TUNAS adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 (delapan belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama FINZENT YEHESKIEL TIRAYOH untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama KEREN MEILIN TUNAS;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALFONS R. OSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);